

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Metro Depok dalam mengungkap kasus jaringan peredaran gelap narkoba yaitu dengan menggunakan informan yang merupakan pelaku lain yang telah ditangkap sebelumnya pada penangkapan awal. Tahapan pelaksanaan teknik ini harus disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Setelah adanya perintah tertulis, Penyidik Polres Metro Depok melakukan perencanaan berupa persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tahap akhir pelaksanaan teknik ini dilakukan dengan cara penyidik atau informan berpura-pura menjadi pendistribusi barang, yaitu narkoba, dan melakukan penyerahan atas barang tersebut. Setelah barang diserahkan pada target, penyidik akan melangsungkan penangkapan terhadap jaringan tersebut.
2. Terdapat 4 (empat) faktor yang memengaruhi pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) di wilayah Polres Metro Depok jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum yang menghambat berupa undang-undang belum mengatur secara spesifik mengenai peraturan pelaksana teknik ini; faktor penegak hukum yang mendukung berupa kerjasama

dan koordinasi yang baik antara penyidik dengan pihak terkait, dan faktor penegak hukum yang menghambat berupa resiko penyalahgunaan wewenang oleh penyidik; faktor sarana atau fasilitas yang menghambat berupa kurangnya memadainya sarana dan fasilitas bidang IT (Informasi dan Teknologi); serta faktor masyarakat yang mendukung berupa informan yang hendak bekerjasama mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba yang besar, dan faktor masyarakat yang menghambat berupa rasa kurang percaya masyarakat terhadap penyidik karena kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan wewenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran antara lain:

1. Penyidik dalam melakukan pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan yang sesuai prosedur dan dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap, hal ini sangat penting agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya.
2. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), maka diperlukan pembaharuan atau pengadaan undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta peningkatan dalam hal kemampuan dan integritas penyidik sehingga dapat mengembalikan rasa percaya

masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, selain itu peningkatan sarana atau fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) juga diperlukan guna menunjang pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) tersebut.

